

TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PERDATA (EKSEKUSI)

Perkara yang dapat diajukan Eksekusi adalah :

1. Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baik putusan PN, Banding ataupun Kasasi
 - § Putusan dapat berupa pembayaran sejumlah uang
 - § Putusan dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan barang atau mengosongkan;
 - § Putusan dapat pula berupa administrasi yang secara riil tidak menyerahkan sesuatu;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan / Akta Pemberian Hak Fidusia

Cara mengajukan Permohonan Eksekusi :

I. PROSES PENDAFTARAN

- Pemohon Menghadap Panmud Perdata dan menyerahkan Surat Permohonan Eksekusi disertai lampiran-lampiran Fotocopy putusan atau Akta Hak Tanggungan/Fidusia;
- Panmud Perdata menaksir biaya dan memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ke bank yang ditunjuk ;
- Pemohon memberikan bukti setor bank kepada kasir dan Kasir memberikan cap pada bukti setoran bank ;
- Pemohon menunggu proses selanjutnya ;

II. PROSES EKSEKUSI

Panmud Perdata/petugas perdata menyerahkan berkas ke Ketua dan Panitera ;

- a. Ketua menetapkan dan memerintahkan Panitera Cq Jurusita untuk memanggil pihak Tergugat untuk diberi tegoran agar dengan sukarela memenuhi bunyi putusan atau perjanjian;
- b. Jika Termohon tidak mau melaksanakan putusan atau perjanjian secara sukarela, maka proses selanjutnya :
 - penyitaan terhadap obyek sengketa (jika perlu penyitaan);
 - pelaksanaan putusan (penyerahan barang/pengosongan) atau
 - penjualan lelang yang hasilnya diberikan kepada Pemohon Eksekusi sejumlah kewajiban Termohon dan jika hasil penjualan lelangnya tersebut sisa, akan diberikan kepada Termohon;
 - Dalam hal (penyerahan barang / pengosongan) diperlukan koordinasi dengan petugas keamanan ;
 - Dalam hal proses pelelangan diperlukan koordinasi dengan kantor lelang.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 BANTUL - 55712

TELP./FAX (0274) 367348

EMAIL : pn_bantul@yahoo.co.id, WEBSITE : <http://www.pn-bantul.go.id>



KEPANITERAAN PERDATA